

PENETAPAN TATA LETAK POSISI
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 322/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN TATA LETAK POSISI PASANGAN CALON DALAM SURAT SUARA DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28B ayat (4) PKPU No 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon dan Berdasarkan hasil pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam Surat Suara dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 79/PL.01-BA/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian Tata Letak Posisi Pasangan Calon dalam Surat Suara dan Penyusunan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Boyolali Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Tata Letak Posisi Pasangan Calon dalam Surat Suara dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU No 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon; PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019); Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan,

Penetapan, serta Pengundian No Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 311/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Boyolali No 319/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 ; Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Boyolali No 320/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tata Letak Posisi Pasangan Calon Dalam Surat Suara dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 pada Kolom Kiri, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; Tata Letak Posisi Pasangan Calon Dalam Surat Suara dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 pada Kolom Kiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Kolom Kiri dilihat dari sisi Pemilih Melihat Surat Suara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 September 2020
- Lampiran 1 Halaman